

PEMILU 2019 DAN SEGALA DINAMIKANYA

Oleh

Kunkunrat, Tine Ratna Poerwantika dan Ade Priangani

kunkunrat@unpas.ac.id, tine.ratnapoerwantika@unpas.ac.id dan

ade.priangani@unpas.ac.id

Abstrak

Pemilu selayaknya ditempatkan pada koridornya sebagai alat untuk melakukan rulling class di sebuah negara, untuk menghindari terjadinya pergantian pemerintahan dengan cara kekerasan. Pemilu diharapkan tidak melahirkan sesuatu yang horor, namun sebuah pesta bagi rakyat untuk menyuara keinginan, harapannya dengan rasa optimisme, dan selesai pesta semua puas, semua senyum. Dalam pemilu 2019, hingar bingar dengan segala dinamikanya, telah menjadi kehidupan politik bangsa ini selama tidak kurang dari 8 (delapan) bulan terakhir, ada politik Indentitas, ada tuduhan kecurangan, ada darah yang tercecer, ada ratusan penyelenggara pemilu yang meninggal, ada teriakan kemenangan, ada pula teriakan kekecewaan. Muara dari itu semua adalah ada asanya bangsa Indonesia untuk menata Indonesia yang lebih bagus, itulah hakekat pemilu, terlepas dari masih adanya kekurangan.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Dinamika Politik.

Pendahuluan

Dalam rentang waktu tidak kurang dari 8 (delapan) bulan bangsa Indonesia secara psikologis diuji tentang rasa nasionalismenya, rasa kebersamaannya, rasa persaudaraannya dan sebagainya, karena adanya pemilu yang telah menguras segalanya.

Pada pemilu tahun 2019 ini menjadi unik, karena ini merupakan pertarungan jilid dua diantara kandidat Presiden, Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, yang dalam pemilu tahun 2014 juga bersaing, meski dengan pasangan yang berbeda. Kalau di tahun 2014, Joko Widodo didampingi Jusuf Kalla, di tahun 2019, didampingi K.H. Maruf Amien, dan begitu pula Prabowo Subianto, di tahun 2014 di dampingi Hatta Rajasa, di tahun 2019 di dampingi Sandiaga Uno.

Proses pemilu, selain karena adanya persaingan kompetiter lama, juga karena ada perbedaan, kalau pada tahun 2014 sama-sama *new comers*, sedangkan di tahun 2019 ini ada yang menjadi penantang dan ada yang menjadi petahana. Kondisi ini menambah bumbu persaingan, karena di panas-panasi oleh statement yang berkembang di masyarakat dunia, bahwa seorang penantang ketika ingin menantang juara bertahan perlu tenaga 200%.

Inilah kemudian yang menjadi daya dorong timses Prabowo untuk melipatgandakan kekuatan, karena di yakini bahwa petahana bagaimanapun akan

diuntungkan, meski tidak curang sekalipun. Karena prestasi yang dilakukan oleh pemerintahannya adalah promosi positif bagi pasangan petahana. Itulah kemudian yang menjadi tema sentral kampanye, yang di bumbu dengan hal-hal yang di maksudkan di abstrak.

Tinjauan Teoritis

Pemilihan umum adalah proses substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. Andrew Reynolds menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara. (Andrew Reynolds, 2005)

Pemilihan umum diikuti oleh partai-partai politik. Partai-partai politik mewakili kepentingan spesifik warganegara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawa partai politik tatkala mereka berkampanye. Sebab itu, sistem pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat, agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan negara di parlemen. (Miriam Budiarjo, 2015)

Dieter Nohlen mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah "... segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih." Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah "... cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik." (Nohlen, 2008)

Definisi lain diberikan oleh Matias Laryczower and Andrea Mattozzi dari California Institute of Technology. Menurut mereka, yang dimaksud dengan sistem pemilihan umum adalah "... menerjemahkan suara yang diberikan saat Pemilu menjadi sejumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dewan legislatif nasional. Dengan memastikan bagaimana pilihan pemilih terpetakan secara baik dalam tiap kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilihan umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan." (Matias Laryczower and Andrea Mattozzi, 2008)

Melalui dua definisi sistem pemilihan umum yang ada, dapat ditarik konsep-konsep dasar sistem pemilihan umum seperti: Transformasi suara menjadi kursi parlemen atau pejabat publik, memetakan kepentingan masyarakat, dan keberadaan partai politik. Sistem pemilihan umum yang baik harus mempertimbangkan konsep-konsep dasar tersebut.

Pembahasan

Setiap negara memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda. Perbedaan itu diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaian, kondisi sosial dan politik masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, dan lain sebagainya. Sebab itu, pilihan atas sebuah sistem pemilihan umum menjadi perdebatan sengit di kalangan partai politik.

Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan(partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem & penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem & kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis.

Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang vacuum, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

Sejak dulu sampai sekarang Indonesia tidak pernah berhenti mencari sistem Pemilu yang benar-benar cocok. Namun yang pasti, sejak dahulu sampai sekarang Indonesia selalu menerapkan model proporsional meskipun belakangan ini model proporsional yang berlaku bukan semurni asalnya.

Pada tahun 1955 Pemilu diadakan dua kali; memilih anggota DPR pada bulan September dan memilih anggota Konstituante pada bulan Desember dengan model proporsional karena pada waktu itu hanya sistem proporsional yang dikenal di Indonesia. Pemilu tersebut menghasilkan 27 partai dan satu perorangan, partai yang sangat menonjol adalah Masyumi, PNI, NU dan PKI.(Jansen Joshua, Sistem Pemilihan Umum, Palembang: FH UNSRI)

Pemilu diselenggarakan oleh kabinet BH-Baharuddin Harahap. Pelaksanaan pemilu pertama ini berlangsung dengan demokratis dan khidmat, Tidak ada

pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari pemerintah mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap partai politik dan kampanye berjalan menarik.

Akan tetapi stabilitas politik yang begitu diharapkan dari pemilu tidak tercapai. Kabinet Ali (I dan II) yang terdiri atas koalisi tiga besar: NU, PNI dan Masyumi terbukti tidak sejalan dalam menghadapi beberapa masalah terutama yang berkaitan dengan konsepsi Presiden Soekarno zaman Demokrasi Parlementer berakhir.

Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk mendirikan partai politik, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik menjadi 10 parpol. Pada periode Demokrasi Terpimpin tidak diselenggarakan pemilihan umum.

Setelah turunnya era Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter, rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil. Upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik yang terdengar baru di telinga bangsa Indonesia.

Pada tahun 1966 dan 1967 sistem distrik sudah mulai didiskusikan, pada saat itu, sistem distrik dirasa dapat mengurangi jumlah partai secara alamiah. Pendapat yang dihasilkan dari forum diskusi ini menyatakan bahwa sistem distrik dapat menekan jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan tujuan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerjasama dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik. Berkurangnya jumlah partai politik diharapkan akan menciptakan stabilitas politik dan pemerintah akan lebih kuat dalam melaksanakan program-programnya, terutama di bidang ekonomi.

Namun hasil tersebut ditolak ketika pada tahun 1967 DPR membahas RUU yang terkait dengannya. Sehingga Pemilu tahun 1971 masih tetap menggunakan sistem proporsional dengan beberapa modifikasi. Pertama, setiap daerah tingkat II/kabupaten dijamin mendapatkan satu kursi di DPR. Kedua, dari 460 anggota DPR, 100 nya diangkat; 75 dari ABRI dan 25 dari Nomor ABRI yang diangkat dari utusan golongan dan daerah. Pada tahun 1971, Pemilu diikuti oleh 10 partai politik.

Karena gagal menyederhanakan jumlah partai politik lewat sistem pemilihan umum, Presiden Soeharto melakukan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian. Tindakan pertama yang dijalankan adalah mengadakan fusi atau penggabungan diantara partai politik, mengelompokkan partai-partai menjadi tiga golongan yakni Golongan Karya (Golkar), Golongan Nasional (PDI), dan Golongan

Spiritual (PPP). Pemilu tahun 1977 diadakan dengan menyertakan tiga partai, dan hasilnya perolehan suara terbanyak selalu diraih Golkar.

Pada tahun 1973 Presiden Republik Indonesia Soeharto menyuruh agar partai yang ada melakukan fusi, sehingga pada Pemilu tahun 1977 anggota Pemilu hanya tiga partai, yakni Golkar, PPP dan PDIP. Setelah reformasi bergulir, ada sedikit perbedaan dalam susunan parlemen dan model pemilihannya. DPD dipilih dengan model distrik, sedangkan DPR dan DPRD masih menggunakan sistem proporsional daftar terbuka.

Pada Pemilu di tahun 2004, ada unsur distrik dalam model proporsionalnya, yakni suara perolehan suatu partai di sebuah dapil yang tidak cukup untuk satu bilangan pembagi pemilih (BPP) tidak bisa ditambahkan ke perolehan partai di dapil lain. Pada Pemilu 1999 Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup, tahun 2004 menggunakan sistem proporsional semi terbuka. Dinamakan dengan semi terbuka karena penentuan siapa yang akan mewakili partai dalam perolehan kursi di parlemen tidak didasarkan pada perolehan suara terbanyak melainkan tetap berdasarkan nomor urut. (Hanta Yudha, 2010)

Tahun 2009 menjadi proporsional daftar terbuka setelah MK mengabulkan judicial review dengan menghapuskan pasal 214 UU Nomor 10 th 2008 yang mengatur penetapan caleg berdasarkan Nomor urut jika tidak memenuhi ketentuan 30% dari BPP. Pada tahun 2009 calon dipilih sesuai dengan suara terbanyak sehingga proporsional terbuka benar-benar diterapkan. Sistem proporsional terbuka dapat juga dikatakan sebagai sistem semi distrik, sebab sistem ini mengkombinasikan ciri-ciri atau lebih tepatnya kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam sistem distrik dan proporsional, sekaligus menimalisir kekurangan yang ada pada keduanya. (Hanta Yudha, 2010)

Pada Pemilu 2004-2014, sisa suara yang terdapat dalam suatu dapil tidak bisa ditambahkan ke dapil lain. Sisa kursi akan diberikan kepada sisa suara terbanyak namun tidak mencapai BPP. Sebagai contoh, partai A mendapatkan suara 150.000 sedangkan BPPnya 10.000, maka partai tersebut akan mendapatkan 10 kursi. Sedangkan sisa 5000 kursinya tidak bisa ditambahkan ke dapil lain. Jika dalam dapil tersebut sisa suara dari berbagai partai yang paling banyak adalah 5000 suara, maka sisa kursinya diserahkan kepada partai A.

Mengenai pengaruh dari sistem Pemilu dan keberadaan partai, Maurice Duverger berpendapat bahwa sistem distrik cenderung mendorong terbentuknya dua partai, sedangkan sistem proporsional cenderung mendorong terbentuknya sistem multi partai. Sistem proporsional cenderung memperbesar fraksionalisme dan mendorong

terbentuknya partai- partai kecil, sehingga ia berkeyakinan kalau sistem proporsional kondusif bagi berkembangnya multi partai. (Duverger, 1967: 207)

Untuk mengurangi banyaknya partai yang tumbuh dalam sistem proporsional, Indonesia menerapkan electoral threshold dan parliamentary threshold . Pada Pemilu tahun 1999 Indonesia menggunakan electoral threshold sebagaimana yang terdapat dalam pasal 39 UU Nomor 3 tahun 1999 yang menegaskan bahwa partai politik harus memiliki 2% dari kursi DPR atau 3% kursi DPRD I atau II sekurang-kurangnya di setengah jumlah propinsi dan kabupaten seluruh Indonesia. Batas electoral threshold dalam Pemilu 2004 naik lagi menjadi 3% dari kursi DPR dan 4% kursi DPRD yang tersebar di setengah jumlah provinsi atau kabupaten di Indonesia.(Jimly Asshiddiqie, 2008)

Mengenai pembatasan partai politik, dalam UU Pemilu 2008 yakni UU Nomor 10 Tahun 2008, ketentuan parliamentary threshold mulai diberlakukan yang diatur dalam pasal 202. Dengan mulai digunakannya parliamentary threshold, maka ketentuan electoral threshold mulai dihilangkan. Pemilu tahun 2014 diatur dengan UU Nomor 8 Tahun 2012. Dalam UU tersebut, besaran presidential threshold yang pada 2009 sebesar 2.5 % dinaikkan menjadi 3.5%, hal ini diharapkan dapat membuat parlemen lebih ramping. Sebagaimana yang ada, partai yang berhasil lolos menjadi peserta Pemilu tingkat pusat hanya 12. Yang membedakan Pemilu 2014 dan Pemilu sebelumnya adalah adanya verifikasi yang ketat bagi semua parpol, baik yang sudah ada di parlemen maupun parpol baru.

Pada mulanya ambang batas *parliamentary threshold* sekaligus akan dijadikan electoral threshold, namun setelah MK mengeluarkan putusan Nomor.52/PUU-X/2012 semua parpol mengikuti tahapan-tahapan verifikasi. Putusan tersebut menguatkan perspektif dalam proses penyederhanaan partai, yakni dengan menghapuskan ketentuan electoral threshold dan diganti dengan parliamentary threshold sekaligus tahapan-tahapan verifikasi bagi semua parpol.

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberisasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orba.

Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas (Electroral Threshold) sesuai UU no 3/1999 tentang PEMILU yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjutnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru. (Jimly Asshiddiqie, 2008)

Di saat ini pun sudah ada lagi UU Pemilu yang paling baru, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilu di Indonesia, ditegaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. Efisien. (Jansen Joshua, Sistem Pemilihan Umum, Palembang: FH UNSRI)

Pada pelaksanaan pemilu 2019, pemilu diramaikan oleh berbagai hal mulai dari adanya penguatan politik Identitas, tuduhan kecurangan, darah yang tercecer, ratusan penyelenggara pemilu yang meninggal, teriakan kemenangan, sampai adanya ekspresi kekecewaan.

Namun meskipun pemilu sudah usai dan presiden baru sudah terpilih, ternyata masih menyimpan persoalan yang kalau terjadi pengabaian akan menjadi masalah yang berkepanjangan bagi bangsa Indonesia. Beberapa persoalan tersebut adalah :

Pertama, ternyata pemilu di Indonesia ini tidak murah. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan anggaran sebesar Rp 25,59 triliun untuk kegiatan pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 17 April 2019. (Detikfinance, 27 Maret 2019). Alokasi anggaran untuk persiapan awal di tahun 2017 sekitar Rp 465,71 miliar; kemudian pada 2018 (alokasi) mencapai Rp9,33 triliun, dan di tahun 2019 Rp 15,79 triliun, jadi total dalam 3 tahun Rp 25,59 triliun.

Kedua, penyatuan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres menyebabkan beban kerja penyelenggara pemilu menjadi berat. Hal itu bisa terlihat dari begitu banyaknya korban meninggal dan sakit penyelenggara pemilu. *Cost* yang harus ditanggung oleh bangsa Indonesia adalah kehilangan 554 orang penyelenggara pemilu (baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri).

(CNNIndonesia, 7 Mei 2019). Selain yang meninggal, sebanyak 398 orang rawat inap di rumah sakit, 1.592 rawat jalan, 250 orang mengalami kecelakaan, 14 orang cacat tetap, dan 14 petugas mengalami keguguran.

Ketiga, Netralitas penyelenggara Pemilu, ada tudingan bahwa penyelenggara Pemilu menguntungkan bagi Petahana. Titik permasalahannya adalah, bahwa personal KPU dari Pusat sampai kebawah dipilih dan dibiayai oleh pemerintah, dan begitu pula anggaran untuk penyelenggaraan pemilu juga di keluarkan oleh pemerintah, yang notabene adalah menjadi kandidat kembali sebagai calon petahana.

Keempat, adanya kandidat petahana, kerap kali dan mungkin selalu, Petahana menuai tudingan telah memanfaatkan pemerintahannya untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Sejujur apapun petahana, akan tetap menuai dugaan yang jelek. Sehingga ada asumsi, jika seorang kandidat melawan petahana, kekuatannya harus 200%, kecuali ada masalah dengan petahana, seperti kasus di Ukraina. Kemenangan Volodymyr Zelenskiy, atas calon petahana, Poroshenko yang mencapai 73,4 persen suara dikarenakan masyarakat sudah muak dengan calon petahana.

Kelima, terlalu besarnya "Presidential Threshold" yang 20%, sehingga menutup peluang kandidat yang potensial diluar dari kandidat dukungan parpol. Hal ini yang menyebabkan hanya dua kandidat yang terpilih, sehingga suasananya saling berhadapan, sehingga membelah masyarakat kedalam dua kubu. Kalau seseorang tidak dalam kubu 01, maka dianggap sebagai bagian dari 02, begitu pula sebaliknya, padahal ketika seseorang tidak di salah satu kubu, belum tentu berada di kubu sebelah.

Dari berbagai masalah tersebut, tentu saja ini membuka peluang seluruh elemen masyarakat untuk urun rembug memikirkan solusi terbaik bagi kehidupan politik Indonesia di masa depan. Kita tidak mau, bangsa ini terbelah karena perbedaan dukungan dalam Pilpres. Terlalu murah pecahnya suatu negara gara-gara perbedaan pilihan dalam Pilpres.

Penutup

Berdasarkan permasalahan yang dibahas diatas, maka tulisan ini di tutup dengan solusi-solusi yang di tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi bangsa Indonesia pasca Pemilu, dan bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam menunjukkan eksistensi demokrasi di Indonesia.

Pertama, Pemilu diselenggarakan 8 atau 10 tahun sekali. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa ketika masa kerja Presiden 5 tahun, maka kinerja tidak maksimal,

karena sudah menjadi kelaziman, tahun pertama kekuasaan dijadikan sebagai sarana *mapping* masalah, tahun kedua pematangan program kerja, tahun ketiga dan keempat kerja, tahun kelima, persiapan untuk mempertahankan kekuasaan dengan pemilu lagi. Jika pemerintahan 8 tahun umpamanya, maka akan terdapat 6 tahun untuk kerja, dibanding dengan 2 periode 5 tahunan yang efektifnya kerja cuma 4 (empat) atau 5 (lima) tahun. Apalagi kalau periodenya 10 tahun, terdapat 8 (delapan) tahun untuk bekerja, tanpa diiringi rasa was-was dalam mengelola negara. Namun kesempatan untuk menjadi presiden dibatasi 1 (satu) periode.

Disamping efektifitas kinerja, juga terjadi penghematan besar bagi negara, karena akan menghemat 1 (satu) periode anggaran. Umpamanya kalau 5 tahunan, maka akan dikeluarkan 2 Rp 25,59 triliun, atau sekitar 51,18 triliun selama sepuluh tahun, sedangkan kalau diselenggarakan 10 tahun sekali hanya dibutuhkan Rp 25,59 triliun, jadi menghemat Rp 25,59 triliun.

Model ini juga menghilangkan adanya persaingan antara petahana dengan penantang. Karena kekuasaan dibatasi satu periode dengan durasi antara 8 atau 10 tahun, maka setiap pemilu akan melahirkan persaingan sama-sama pendatang baru, sehingga masyarakat lebih objektif dalam memilih pemimpinnya. Dugaan selama ini yang menganggap petahana akan selalu diuntungkan menjadi tidak berlaku lagi, karena presiden sebelumnya tidak bisa lagi mencalonkan diri menjadi kandidat presiden berikutnya.

Kedua, pemisahan antara pileg (pemilihan legislatif) dengan pilek (pemilihan eksekutif). Berkaca dari pengalaman pemilu 2019, dimana ada penyatuan antara pileg dan pilpres, menyebabkan bobot pileg tidak terlalu menarik, karena daya tarik tertumpah pada pilpres, banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pileg, bahkan secara umum mereka yang terpilih menjadi anggota legislatif mayoritas nomor 1 di partainya, karena masyarakat tidak sempat menimbang-nimbang siapa diantara kandidat dari suatu partai yang terbaik visi misinya dan sebagainya, karena konsentrasi sudah tersita oleh pilpres dan memilih pileg juga disesuaikan dengan partai pendukung presiden, dan rata-rata tidak memilih nomor, hanya partai saja. Sehingga kualitas anggota legislatif banyak dipertanyakan oleh masyarakat.

Disamping output pileg yang bermasalah dengan model ini adalah beban kerja pelaksana pemilu, baik yang berada dalam lingkup KPU, Bawaslu ataupun Kepolisian yang mengalami kelelahan. Jumlah korban yang meninggal diatas 500 orang adalah sebuah musibah. Maka langkah yang efektif adalah memisahkan kembali antara pileg

dan pilpres, namun yang menjadi catatan perlunya dipertimbangkan untuk menyatukan antara pilpres dengan pilkada.

Ketiga, percepatan publikasi hasil pemilu dengan cara menghitung langsung formulir C-1. Perlu dipersiapkan perangkat yang dapat membaca secara langsung formulir C-1 terintegrasi dengan data base KPU pusat (seperti hitung cepat selama ini yang dilakukan oleh lembaga survey), tanpa melalui jenjang penghitungan dari level Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Selain kecepatan publik untuk mengetahui hasil pemilu, juga mengeleminir tudingan dan tuduhan serta peluang terjadinya kecurangan, yang selama ini diperdebatkan.

Keempat, penyelenggara pemilu dari kalangan kampus, yang tidak berafiliasi pada salah satu kekuatan politik, seperti yang dilaksanakan pada pemilu 2004. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan diantara penyelenggara pemilu, yang harus membalas budi kepada orang yang memilihnya.

Demikianlah harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, yang menginginkan hasil pemilu diterima oleh semua kalangan dengan senyuman, bukan tuduhan dan cacimaki, bahkan konflik yang berkepanjangan di tengah masyarakat.

Pemilu selayaknya ditempatkan pada koridornya sebagai alat untuk melakukan *rulling class* di sebuah negara, untuk menghindari terjadinya pergantian pemerintahan dengan cara kekerasan seperti *coup d'etat* dan sejenisnya yang akan merugikan rakyat dari berbagai sudut dan kepentingan.

Pemilu diharapkan tidak melahirkan sesuatu yang horor, namun sebuah pesta bagi rakyat untuk menyuarakankeinginan dan harapannya dengan rasa optimisme, dan selesai pesta semua puas, semua senyum.

Daftar Bacaan

Andrew Reynolds, et.al., Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005).

Dieter Nohlen, "Electoral Systems" dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, Encyclopedia of political communication, (California: Sage Publications, 2008)

Hanta Yuda AR, Presidensialisme Setengah Hati, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta, Rajawali Pers: 2008).

Matias Iaryczower and Andrea Mattozzi, “Ideology and Competence in Alternative Electoral Systems”, Paper, Division of Humanities and Social Sciences, California Institute of Technology, Pasadena, California, July 9, 2008.

Maurice Duverger, 1967. Political Parties. ISBN-13: 978-0471228653. Publisher: Wiley.

Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: 2015).

Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Detikfinance, 27 Maret 2019

CNNIndonesia, 7 Mei 2019